



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA

SALINAN

PUTUSAN / PENETAPAN

NOMOR : 154/B/2015/PT.TUN.SBY.

ANTARA :

IRISAN BUDI KENCANA,
- Pembanding,

MELAWAN :

WALIKOTA SURABAYA,
- Terbanding,

P U T U S A N
NOMOR : 154/B/2015/PT.TUN.SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara;-----

YAYASAN BUDI KENCANA, Badan Hukum yang didirikan sesuai hukum Indonesia sebagaimana dalam Akta No. 99 tertanggal 26 Juni 1962 bertalian dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 4 tertanggal 02 Mei 1972 yang keduanya dibuat dihadapan Anwar Mahajudin, Notaris di Surabaya yang karena satu dan lain hal membubarkan diri pada tanggal 01 Nopember 2007, yang saat ini telah berganti nama menjadi **"LEMBAGA BUDI KENCANA"** sebagaimana Akta No. 3 tanggal 5 Desember 2007 yang dibuat dihadapan Dedi Wijaya, S.H.,M.Kn, Notaris di Surabaya, dimana saat ini **"LEMBAGA BUDI KENCANA"** berdasarkan Akta Nomor : 5 tentang Pendirian Lembaga "Budi Kencana", tertanggal 27 Nopember 2007 yang dibuat dihadapan Dedi Wijaya, S.H.,M.Kn Notaris di Surabaya, diwakili oleh :

1. Nama : NURHERWANTO KAMARIL ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Alamat : Jalan Barata Jaya XII / 7 Surabaya ; -----
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Dewan Pengurus Lembaga Budi Kencana
2. Nama : HERU KAMALDI ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Alamat : Jalan Barata Jaya XII / 7 Surabaya ; -----

Pekerjaan/Jabatan

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Dewan Pembina Lembaga Budi Kencana

Dimana kedua pengurus Lembaga Budi Kencana tersebut memberikan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada : -----

Adil Pranadjaja, S.H., Teguh Budi Cahyono, S.H., M.H., Ramadhana Heru Santoso, S.H., Adrian Kristyanto Adi, S.H., Adam Pramana Putra, S.H., Zainal Arifin, S.H., Anut Putrajaya, S.H., para Advokat dan advokat magang yang semuanya berkewarganegaraan Indonesia pada Adil Pranadjaja, Kantor Hukum yang berkantor di Jalan Simpang Dukuh No. 38 - 40 Andhika Plaza Building blok B1 - 38Q Surabaya, telp. (031) 5343139, 081.216.470.99 - berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2014 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT/PEMBANDING ; -----

M E L A W A N :

WALIKOTA SURABAYA, Berkedudukan di Jl. Taman Surya No. 1 Surabaya, Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus Kepada : -----

1. T O M O, SH. / Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya ; -----
2. AGUS CHANDRA, SH.MH. / Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Surabaya ; -----
3. M.T. EKAWATI RAHAYU, SH.MH. / Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya ; -----
4. IRA TURSILOWATI, SH.MH. / Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----
5. R.M. DARMADI DEWANTO, SH.MM. / Kabid Pengendalian pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya ; -----
6. IGN. HOTLAN HANALANGON, SH. / Kasubbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----

7. THEDDY HASIROLAN, SH. / Kasi Penanganan Sengketa Tanah pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya ; -----
8. DINA ANGGRAENI, SH. / Kasi Penanganan Sengketa Bangunan pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya; -----
9. YUDHISTIRA, SH. ; -----
10. YOHANES FRANKLIN, SH. ; -----
11. AHMAD RIZAL S, SH. ; -----
12. DJOENEDIE DODIK S, SH. ; -----
13. MUHAMMAD, SH. ; -----
14. AHRUL FAHZIAR, SH. ; -----
15. BAGUS TIRTA PRAWITA, SH. ; -----
16. VIVID YUNI TRININGSIH, SH. ; -----
17. MOHAMMAD FAJAR FANANI, SH. ; -----

Yang untuk Nomor 9 sampai dengan Nomor 17 pekerjaan Staf pada Pemkot Surabaya, beralamat Jl. Taman Surya No. 1 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800 / 7612/ 436.1.2/ 2014, tanggal 30 Desember 2014, serta Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK.07/0.5.10/Gs/01/2015 tanggal 05 Januari 2015 kepada : --

1. IMAM CAHYONO, SH. ; -----
2. DEDDY AGUS OKTAVIANTO, SH.MH. ; -----
3. DONNY F. SANJAYA, SH. ; -----
4. ACHMAD JAYA, SH. ; -----
5. RIRIN INDRAWATI, SH. ; -----

Kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Surabaya, berkantor di Jl. Raya Sukomanunggal Jaya No. 1 Surabaya ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT/TERBANDING

Pengadilan Tinggi...

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 172/G/2014/PTUN.SBY, tanggal 9 April 2015 tersebut dikuatkan dan Penggugat / Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;--

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 51 tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan sengketa ini;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 172/G/2014/PTUN.SBY, Tanggal 9 April 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Penggugat / Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang Pada pengadilan banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2015 oleh kami, DR. SLAMET SUPARJOTO, SH. MHum. selaku Hakim Ketua Majelis, SASTRO SINURAYA, SH. dan H. SYAMSIR ALAM, SH.MH. Masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu ENY ENDRIASTUTI, SH.MH. sebagai Panitera

Pengganti ...

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri kedua pihak yang bersengketa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis



SASTRO SINURAYA, SH.



DR. SLAMET SUPARJOTO, SH. MHum



H. SYAMSIR ALAM, SH. MH.

Panitera Pengganti



ENY ENDRIASTUTI, SH. MH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Biaya Pemberitahuan Registrasi | Rp. 19.000,- |
| 2. Meterai Putusan..... | Rp. 6.000,- |
| 3. Redaksi Putusan | Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya Administrasi Proses Banding | <u>Rp. 220.000,-</u> |

Jumlah Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

